



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1175 K /Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMRI HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Kp. Maniracan RT. 01/02, Kelurahan Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Eddy Reliat Silalahi, S.H., 2. Robinson Sidabutar, S.H., 3. Efendi Hutahaeon, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Pasirluyu Timur No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, (dahulu PT. BANK NIAGA, Tbk) berkedudukan di Jalan Lembong No. 7 Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada : Salomo Ginting, SH dan Agus Tobing, SH, Advokat beralamat di Jalan Palem Kipas No. 28, Kompleks Palem Permai Estate, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur pada tanggal 03 Desember 2007 secara dibawah tangan telah menandatangani Perjanjian Kredit No.0799/NKR/LBG-BDG/2007 dengan fasilitas kredit multi guna sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu kredit selama 10 tahun dengan bunga 10,99 % per tahun (fixe rate satu tahun pertama);
2. Bahwa untuk pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat sebagai jaminan kepada Tergugat atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - 1.1. Sebidang tanah SHM No. 00434/Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, seluas 280 M2, tercatat atas nama Amri Hutahaean;
 - 1.2. Sebidang tanah SHGB No. 00478/Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung seluas 570 M2, tercatat atas nama lin Indrawati;Kedua jaminan tersebut terletak pada satu hamparan termasuk benda-benda yang ada diatasnya dengan total luas tanah 850 M2, setempat dikenal dengan nama jalan Maniracan RT 01/RW 02, Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab Bandung dengan nilai penjaminan (APHT I) sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 Bahwa dari pinjaman Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Tergugat masih membebankan biaya-biaya kepada Penggugat antara lain :

1.1. Biaya Administrasi	Rp. 250.000,-
1.2. Asuransi Kebakaran	Rp. 1.202.310,-
1.3. Asuransi Jiwa	Rp. 10.400.250,-
1.4. Notaris	Rp. 4.025.000,-
1.5. Provisi	<u>Rp. 5.250.000,-</u> +

Total Rp. 21.127,560,-

Terbilang : Dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah ;

Selaku demikian yang murni diterima Penggugat dari Tergugat untuk pinjaman sebesar Rp. 525.000.000,- tersebut hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 503.872.440,- (lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Pada hal senyatanya, bahwa untuk biaya Notaris pun, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 4.025.000,- tetapi kenapa Tergugat tidak bersedia untuk memberikan salinan setiap produk yang telah di buat oleh Notaris tersebut yang ada kaitannya dengan kewajiban Penggugat, karena salinan tersebut adalah hak dari Penggugat sepenuhnya, yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal mana fakta yang terjadi adalah bahwa Penggugat telah berulang kali meminta salinan tersebut kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan salinan-salinan perjanjian maupun copynya kepada Penggugat selaku debitur yang sangat berhak untuk memilikinya;

Selaku demikian perbuatan/tindakan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan hak informasi atau mendapatkan salinan yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban Penggugat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bank tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Penggugat setiap tanggal 03 (tiga) mengangsur hutang kepada Tergugat dengan cara mencicil sebesar Rp. 7.228.904,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang angsuran pertama dimulai tanggal 03 Januari 2008 dan berakhir/angsuran terakhir pada bulan Desember 2017;
5. Bahwa untuk pinjaman sebesar Rp. 525.000.000,- Penggugat telah mengangsur sampai bulan Juni 2010 sebanyak 30 kali angsuran dengan total angsuran sebesar Rp. 146.847.120,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh rupiah) ;
Selaku demikian telah terbukti bahwa Penggugat selaku debitur telah melaksanakan angsuran/cicilan dengan baik adalah sebagai wujud ketaatan akan kewajiban kepada Tergugat;
6. Bahwa pada Perjanjian Kredit No. 0799/NKR/LBG-BDG/2007 yang dibuat secara dibawah tangan tersebut, Tergugat menyatakan telah memasang (APHT I). Dengan penjaminan sebesar Rp. 656.250.000,- Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan dan tidak setuju karena Tergugat tidak pernah transparan untuk menginformasikan seperti apa APHT I. Yang dimaksud; selaku demikian telah terbukti, bahwa Tergugat telah lalai untuk menjelaskan dan menginformasikan kepada Penggugat, maka terbitnya (APHT I). Tersebut kalau ada harus dinyatakan batal secara hukum dan tidak memiliki hukum eksekutorial yang sempurna;

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat Perjanjian Kredit dengan cara dibawah tangan padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya Notaris sebesar Rp.4,025,000,, yang kemudian Tergugat menerbitkan APHT I sebesar Rp.656.250.000,- dari perjanjian kredit ditandatangani tersebut telah dapat diklarifikasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum Penggugat untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai debitur sehingga dengan diabaikannya hak-hak Penggugat tersebut maka segala perjanjian yang telah dibuat menjadi cacat demi hukum karena selain dibuat tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk perbuatan formal suatu perjanjian kredit dengan hak tanggungan sehingga akibat hukum yang terjadi dari perbuatan Tergugat tersebut adalah perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan seluruh hak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada hak-hak Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 0799/NKR/LBD-BDG/2007, tertanggal 03 Desember 2007 yang menerbitkan APHT I. Sebesar Rp. 665.250.000,- harus dibatalkan demi hukum ;
4. Menyatakan 2 (dua) buah jaminan yaitu : SHM No. 00434/Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, seluas 280 M2 atas nama Amri Hutahaeen dan SHGB No. 00478/Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung seluas 570 M2 atas nama Iin Indrawati yang di ikat dalam Pejanjian Kredit No. 0799/NKR/LBG-BDG/2007 tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen-dokumen/perjanjian-perjanjian dan APHT-APHT yang dibuat sehubungan dengan adanya perdebetan sebesar Rp. 4.025.000,- tanggal 04 Desember 2007 dari rekening Penggugat untuk biaya Notaris tersebut;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak melakukan perdebetan sebesar Rp. 4.025.000,- dari rekening Penggugat untuk biaya notaris tanpa persetujuan Penggugat adalah tindakan melanggar hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau : bilamana Pengadilan Negeri Bandung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Exeptione Plurium Litis Consortium;

Atau gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa dalam proses pembuatan perjanjian kredit dan pemasangan APHT I, isteri Penggugat yaitu lin Indrawati Siagian ikut serta dalam penandatanganan dokumen-dokumen seperti : Surat perjanjian kredit, surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan, disamping itu salah satu jaminan yang berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 00478/Desa Majasentra seluas 570 M2 tercatat atas nama lin Indrawati Siagian;

Bahwa secara de facto dan de jure lin Indrawati Siagian adalah orang yang ikut serta dalam perjanjian kredit serta sebagai pemilik dari sebidang tanah yang di jaminkan tersebut maka secara hukum Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan ini kecuali secara bersama-sama dengan lin Indrawati Siagian sebagai para Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah bertindak keliru sebab Penggugat bukan hanya seorang diri dalam proses perjanjian kredit tersebut dan bukan orang satu-satunya sebagai pemilik jaminan tersebut, sehingga penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat secara sendiri tanpa diikutsertakan sebagai Penggugat bersama-sama dengan Penggugat;

2. Dasar Dalil Hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Fietelijke Grond);

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar hak-hak informasi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012



Penggugat, yaitu tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa seluruh salinan-salinan dokumen perjanjian kredit kepada Penggugat;

Bahwa dalal tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena perjanjian kredit dan APHT I sudah sah dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta uang dari fasilitas kredit tersebut sudah diterima dan dinikmati oleh Penggugat, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh Penggugat;

Selaku demikian sangat keliru dan tidak jelas Penggugat ingin membatalkan perjanjian kredit tersebut, tetapi fasilitas kredit notabene sudah diterima dan dinikmatinya, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat. Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum (recht Grond) maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak memnuhi dasar gugatan (Fietelijke grond) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 345/Pdt.G/2010/PN.Bdg tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 333/PDT/2011PT.BDG tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2012 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2012), kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

I. Bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Undang-Undang.

1. Bahwa adapun hasil Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung suatu kelalaian/kekeliruan dan melanggar ketentuan hukum karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum;

Alasan Hukum :

Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim walib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) BAB IX Tentang PUTUSAN PENGADILAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012



Pasal 53

- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Sedangkan dalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Bandung ternyata hanya berpedoman pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) alinea 2 (dua) dan 3 (tiga). Padahal, kedua pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini. Oleh Karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dimohonkan kasasi ini adalah patut dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 1.4, Pasal 50, dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1970 maka putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan seperti dalam perkara ini adalah harus dibatalkan ;

Yurisprudensi :

1. Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.

Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 R.I.D.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Ny. Soedarti cs. lawan Valentinus Suhadi.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

2. Syarat-syarat putusan.

Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Djakariah Ama Haya melawan Sena Ina Mena.

dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R Saldiman Wirjatmo SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

3. Hubungan antara putusan dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan keadilan sebagai petitum subsidiair dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan, asal tidak melampaui batas-batas dari posita.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 April 1979 No. 1699 K/Sip/1975.

Dalam perkara: Lai Daa melawan Lailang, Malaka dan Mangatta.

dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopetro Sosropranoto SH.

2. Z. Asikin Kusumah Atmadja 511. 3. Palti Radja Siregar SH.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan haknya atas tanah cidera berasal dari hak pakai, sedang dalam petitum gugatan Penggugat memohon agar tanah tersebut dinyatakan sebagai hak miliknya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 April 1979 No. 1545 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Joseph Lolang melawan Lukas Lobo.

dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopetro Sosropranoto SH.

2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

4. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Keputusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi hanya atas pertimbangan "karena tidak dibantah dapat dikabulkan" tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut ternyata belum diperiksa, gugatan mengenai ganti rugi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 Agustus 1977 No. 1575 K/Sip/1974. dalam perkara: R. Soemitro S. dk. lawan Benyamin klardjo Singgih dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

5. Beban pembuktian

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 25-11-1976 No.22 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Ariawati Sunardja dan Jao Tjoe Ming lawan Arief Gunawan. dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopetro

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012



Sosropranoto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja
Siregar SH.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor: 333/PDT/2011/PT.Bdg tertanggal 6 Desember 2011 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 3 (tiga) alinea 1 (pertama) dan 2 (kedua) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung aquo yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas berkas beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 345/Pdt.G/2010/PN.Bdg. Pengadilan Tinggi dapat menerirna pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini " ;

" Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan ⁶⁶ hukum dan bukti-bukti dalam berkas perkara tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hokum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan oleh karena itu Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai Pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat

banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

" Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Keterangan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli;.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

" Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor : 333/Pdt/2011/PT.Bdg tertanggal 6 Desember 2011, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri. Bandung dengan perkara Nomor : 345/Pdt.G/2010/PN.Bdg. tertanggal 17 Pebruari 2011 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

2. Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan dengan membenarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung halaman 13 alinea ke 2 (kedua) yang menyatakan :

" bahwa selain itu meskipun perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat dibawah tangan, Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum, karena telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1320 KHUPerdata dan mengikat bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdata) yang kemudian telah dipasang APHT I sebesar Rp. 656.250.000,- secara hukum perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sempurna karena telah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dengan melalui proses dan peraturan yang berlaku ;" adalah tidak tepat dan tidak benar.

Alasan Hukum :

Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding/ Tergugat dengan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah Perjanjian baku yang mana pihak debitur harus menyetujui isi perjanjian dari apa yang disediakan dan disiapkan oleh pihak Kreditor atau Bank. Dalam buku Badriya Harun, S.H berjudul PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia), halaman 25 :

"Beberapa pakar hukum menoiak keberadaan perjanjian baku ini karena dinilai : 4

- Kedudukan pengusaha (bank) dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang. Dengan demikian perjanjian baku bukanlah merupakan perjanjian, melainkan undang-undang yang dibuat oleh swasta;
- Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa;
- Pada negara yang menganut sistem hukum kebiasaan tidak tertulis sebagai sumber hukumnya, perjanjian baku dianggap bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, perjanjian baku dianggap meniadakan pengadilan." Rachman Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 265.

Berdasarkan pendapat hukum tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit tersebut menganut prinsip kewajiban tidak setara yang memaksa pihak debitur untuk menerima apa yang telah disiapkan pihak kreditor sehingga perjanjian tersebut tidak sah.

Muncul sebuah pertanyaan, apakah sebuah perjanjian mengikat sah jika hanya ditandatangani saja tetapi tidak sesuai dengan hati nurani untuk melaksanakan perjanjian tersebut ?,

3. Bahwa dalam halaman 13 alinea 3 pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berkenaan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan salinan yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban Penggugat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bank, dari bukti yang diajukan baik Penggugat maupun oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti Tergugat telah menghalang-halangi maksud dari Penggugat untuk meminta salinan yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban Penggugat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bank;"

Berkaitan dengan alasan-alasan hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengatur:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah secara tegas mengatur hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/,Pembanding/ Penggugat yang mana bahwa untuk biaya notaris pun, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.4,025,000,- tetapi kenapa Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak bersedia untuk memberikan salinan setiap produk yang telah di buat oleh notaris tersebut yang ada kaitannya dengan kewajiban Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, karena salinan tersebut adalah hak dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sepenuhnya, yang wajib diberikan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat. Hal mana fakta yang terjadi adalah bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah berulang kali meminta salinan tersebut kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, akan tetapi sampai saat gugatan ini

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan salinan-salinan perjanjian maupun copynya kepada Penggugat selaku debitur yang sangat berhak untuk memilikinya. Tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat merupakan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dimana salah satu hak tersebut adalah "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", dan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat adalah berulang kali meminta salinan setiap produk yang telah di buat oleh notaris melalui Petugas/ karyawan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yang mana dalam lingkup nama perusahaan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yang merupakan Nasabah / debitur dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat memiliki hak-hak yang sebenarnya justru direnggut / tidak diberikan oleh para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, yaitu hak-hak untuk memperoleh informasi dalam hal ini salinan setiap produk yang telah di buat oleh Notaris Bank yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat. Jadi ketika Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak memberikan informasi dalam-hal ini salinan setiap produk yang telah di buat oleh Notaris Bank yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seorang Nasabah / Debitur maka Kreditur dalam hal ini Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat maka itulah yang sebenarnya telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum terhadap Nasabah /Debiturnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat juga berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Juxta Factie yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum Penggugat point 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat lainnya bergantung pada petitum 2 yang telah dipertimbangkan dan ditolak tersebut, petitum gugatan Penggugat lainnya pun harus dinyatakan ditolak pula ;"

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya perbuatan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak bersedia untuk memberikan salinan setiap produk yang telah dibuat oleh Notaris Bank yang ada kaitannya dengan kewajiban Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, karena salinan tersebut adalah hak dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sepenuhnya, yang wajib diberikan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dan Perbuatan tersebut telah menghalang-halangi maksud dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk meminta salinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Penggugat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bank.

Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- b. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah perkembangan Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistis, onrechtmatig adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patih (kepatuhan, ketelitian, dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehati-hatian). Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian
2. Melanggar hukum
3. Kerugian
4. Kesalahan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena pinjaman kredit tanggal 03 Desember 2007 No. 0799/NKR/LBG-BDG/2007 sah karena dibuat atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **AMRI HUTAHAEAN**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMRI HUTAHAEAN**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Nopember 2012** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/**DR. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**,

Ttd/**I MADE TARA, SH.**,

Ttd/**H. SOLTONI MOHDALLY, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti :

Ttd/**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**,

Biaya – Biaya Kasasi :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003